



Edukasi Hukum Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur

Galih Bagas Soesilo^{1*}, Sapardiyono², Budi Setiawan³, Agus Budi Santoso⁴, Muh. Alfian⁵, Muhammad Mufid 'Izzuddin⁶

^{1*,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

*email: galihbagas@umpwr.ac.id

Submitted: 03-04-2024

Revised: 22-04-2024

Accepted: 15-05-2024

ABSTRAK

Anak merupakan investasi jangka panjang bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis, sehingga keberadaannya dan eksistensinya adalah sebuah kewajiban untuk diperhatikan. Namun hal yang masih memprihatinkan ialah maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali menyita perhatian dan menyulut keprihatinan, khususnya pada kasus kekerasan seksual yang menimpa pada anak sebagai korban. Era sekarang ini potensi kejahatan berupa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, bahkan tempat yang dianggap sebagai lokasi yang aman untuk anak menghabiskan waktu aktivitasnya. Mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa edukasi kepada masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dari Masyarakat, serta memberikan perhatian lebih pada aspek perlindungan terhadap anak terlebih terhadap ancaman kejahatan seksual yang terkadang masih dianggap tabu untuk diperbincangkan. Kami memilih tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, yaitu di Desa Kroyo, Kecamatan Gebang yang masuk pada wilayah Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci: Anak; Edukasi Hukum; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Children are a long-term investment for a nation's civilization that has a strategic role, so their presence and existence is an obligation to pay attention. However, what is still worrying is the widespread problem of criminal violence against children, which often attracts attention and sparks concern, especially in cases of sexual violence that befall children as victims. In today's era, the potential for crimes in the form of sexual violence can occur anywhere, even in places that are considered safe locations for children to spend their activity time—starting from public places, homes, and schools to places of worship. This service aims to increase knowledge of preventing and handling sexual violence against children. The method used in this activity is education to the local community. This activity is carried out so that the public can better understand and increase knowledge about preventing sexual violence against children. This activity generates understanding from the community, as well as paying more attention to aspects of child protection, especially the threat of sexual crimes, which are sometimes still considered taboo to discuss. We chose the place to carry out this service activity, namely in Kroyo Village, Gebang District which is part of the Purworejo Regency

area.


Keywords: Children; Legal Education; Sexual Violence

PENDAHULUAN

Anak seringkali diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya (Soesilo & Santoso, 2022). Setiap anak yang belum dewasa dianggap belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan serta pengawasan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak. Bab-bab terkait Perlindungan terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan (Zulkifli et al., 2022).

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap dampak kekerasan khususnya kekerasan seksual (Darmakanti et al., 2022). Apalagi anak yang notabene masih dibawah umur dan emosinya masih belum stabil, mereka akan dengan sangat mudah merasakan trauma yang sangat sulit untuk disembuhkan, dan hal tersebut menyebabkan bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut (Nisa & Mulyasari, 2023). Kalau kita mengamati dan memperhatikan perubahan yang ada di dalam masyarakat, akan terlihat bahwa kekerasan seksual terus menerus terjadi disebabkan salah satu sifat korban yang cenderung menutup-nutupi kasusnya karena mereka merasa terancam sehingga membuat mereka tidak berani melaporkan atau sekedar bercerita ke orang terdekatnya, dan karena umur mereka yang masih cukup belia besar kemungkinan mereka belum memahami bagaimana cara melaporkan pelaku dan bagaimana mereka harus mengadu (Saimima et al., 2022). Bahkan tidak jarang bahwa pelaku merupakan orang dari atau lingkungan sekitar anak tinggal (Soesilo, 2021b).

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari - 27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah kasus real time pada periode pembaruan data pukul 14.35 WIB. Data dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban berjenis kelamin perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki., dengan rincian jumlah terlihat pada grafik dibawah ini (Muhamad, 2023) :



Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (1 Januari-27 September 2023)


Melihat data yang ada pada grafik diatas dapat kita ketahui bahwa korban terbanyak ada pada rentang usia 13-17 tahun, dimana jumlahnya mencapai 7.451 orang. kemudian disusul usia 25-44 tahun dengan jumlah 4.706 orang, Usia 6-12 tahun dengan jumlah 4.286 orang, Usia 18-24 tahun dengan jumlah 2.437 orang. Usia 0-5 tahun dengan jumlah 1.475 orang. Usia 45-59 tahun dengan jumlah 869, dan Usia diatas 60 tahun 110 orang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi bahan diskusi dan perlu disosialisasikan lebih lanjut terkait adanya ancaman tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur serta bagaimana bentuk pencegahan dan penanggulangannya melalui edukasi hukum. Oleh sebab itu, kami sangat berantusias untuk melakukan penyuluhan hukum komprehensif berkaitan dengan pembahasan kami.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini kami lakukan ialah dengan melakukan penyuluhan secara langsung (Soesilo et al., 2023). Kami memilih untuk tempat pelaksanaan kegiatan ini, disalah satu desa pada wilayah Kabupaten Purworejo, yaitu Desa Kroyo yang terletak di Kecamatan Gabang.

Dari berbagai Studi literatur yang ada kemudian diolah untuk dijadikan materi sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, desa-desa yang telah menjalin kemitraan dengan Universitas menjadi subjek daripada sosialisasi tersebut yang kemudian diharapkan untuk bisa berdiskusi terkait permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat. Semua ini bertujuan agar dapat menjadi stimulus usulan Desa ramah anak yaitu bebas kekerasan seksual dengan harapan bisa menurunkan angka korban kekerasan seksual di Indonesia. Peta konsep general daripada program pengabdian masyarakat kami dapat dilihat dibawah ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Masyarakat (PPM) Universitas Muhammadiyah Purworejo yang terlaksana pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, bertepatan dengan pertemuan rutin PKK Desa Kroyo di Balai Desa Kroyo yang dihadiri sekitar 50 audien yaitu Kepala Desa, Ibu-ibu PKK dan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Purworejo, acara berjalan dengan lancar mulai dari persiapan hingga penutupan acara dimulai pada pukul 14.00-16.00 WIB.

Persiapan Pertemuan PKK dimulai pada pukul 13.00 yang dibantu oleh mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pertemuan dimulai pada pukul 14.00 WIB yang diawali dengan arisan PKK terlebih dahulu baru pembukaan acara oleh MC dari pihak desa. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Purworejo dan Mars PKK kemudian dilanjutkan pembacaan UUD 45 dan 10 Program Pokok PKK oleh anggota PKK. Acara keempat yaitu sambutan yang disampaikan oleh ketua PKK, kemudian dari kepala desa.

Acara inti yaitu penyampaian materi tentang hukum oleh pemateri yaitu Galih Bagas Soesilo, S.H.,LL.M. selaku dosen Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pemaparan materi diberi waktu 30 menit untuk pemateri dan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Melalui sosialisasi atau penyuluhan dan diskusi interaktif yang secara khusus membahas tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur. Sebagai upaya mengedukasi kepada mitra tentang apa yang sebenarnya maksud daripada kekerasan seksual, mengetahui bentuk-bentuk daripada Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, memberikan pemahaman bagaimana agar terhindar dari segala bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut serta langkah-langkah apa yang

mesti dilakukan apabila menjadi saksi bahkan korban daripada kejahatan tersebut. Hal yang juga tidak terlupe ialah memberikan informasi berkaitan payung hukum terkait ancaman hukum daripada segala bentuk Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut mampu menuntaskan dan menjawab permasalahan mitra yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Peran orangtua sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual sangatlah penting. Terlebih dengan banyaknya jenis dan pelaku kekerasan seksual pada anak dari ancaman hingga eksploitasi seksual. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua dan belum terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan tentang batasan yang boleh atau tidak boleh diterima baik secara fisik maupun non fisik berkaitan dengan dirinya, dapat menjadi pemicu anak menjadi korban kekerasan seksual (Soesilo et al., 2022).

Pemateri juga menerangkan mengapa kejahatan seksual anak masih terbilang tinggi. Pernyataan tersebut didukung dengan kenyataan bahwa masih sangat tinggi angka pengakses dan terbilang mudah untuk mendapat link pornografi yang dilakukan oleh para pemuda khususnya melalui perangkat teknologi baik melalui *smartphone* atau melalui perangkat Komputer. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu yang tinggi terjadi kejahatan seksual (Safi'i & Husna, 2022). Padahal secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan kita secara tegas melarang adanya peredaran konten pronografi, dan jelas pula terdapat ancaman hukuman badan atau pidana bagi pelakunya. Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan pasal Pornografi anak dalam KUHP Indonesia yang diatur dalam Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa. Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE (Soesilo, 2021a).

Selanjutnya Pemateri menyampaikan mengenai Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, yang berisi pemaparan contoh kasus kekerasan seksual dan data-data jenis kekerasan di Indonesia tahun 2023 dengan jenis kekerasan paling tinggi yaitu kekerasan seksual. Serta menyinggung kasus kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Purworejo selama tahun 2022.



Gambar 1. Data Indonesia

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tentang informasi tentang jumlah korban kekerasan seksual yang menimpa anak di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 yang ditangani Polres.

HUKUM & KRIMINAL

Belasan Anak di Purworejo Mengalami Kekerasan Seksual

Senin, 26 Desember 2022 17:29:00 WIB | oleh : r1 | Dilihat 542 x

Purworejo, (purworejo.sorot.co)--Kepolisian Resor Purworejo mencatat selama tahun 2022 terdapat sebanyak 18 anak di daerah ini yang mengalami kekerasan seksual.

Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Khusen Martono menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah ini tergolong tinggi. Dari sekian kasus yang ditangani, korban rata-rata berusia antara 10 hingga 18 tahun. Bahkan ada pula kasus dengan korban dibawah usia 10 tahun.

Gambar 2. Sreenshoot Berita Online

Melihat angka kekerasan seksual pada anak yang sangat tinggi serta pentingnya perlindungan terhadap anak demi masa depan bangsa, menjadi sebuah urgensi yang cukup besar untuk terciptanya usaha-usaha pemberantasan yang efektif guna mengurangi dan meniadakan kekerasan seksual pada anak. Berangkat dari hal inilah, sebagai masyarakat harus ikut aktif mengawal apabila terjadi kejahatan yang mengarah pada seksualitas. Salah satu cara untuk melaporkan tindak kejahatan kekerasan pada anak bisa menggunakan SAPA 129 atau bisa juga melapor pada pihak yang berwajib, tentu saja dalam hal ini tetap berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan pendampingan dan menolak keras serta mengadvokasi apabila terjadi keinginan damai dalam kasus kekerasan seksual. Mengingat bahwa tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan terlebih kasus – kasus yang berhubungan dengan kejahatan yang menimpa anak.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan dalam Kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara langsung, berupa kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan edukasi hukum tentang upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual anak dibawah umur, hal ini

mendapat respon sangat positif oleh partisipan. Tolak ukur ini dilihat dari keberminatan atau tingkat keantusiasan peserta untuk hadir, menyimak dan sangat aktif untuk menanyakan pertanyaan yang sangat kritis, serta meningkatnya pengetahuan para peserta penyuluhan berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian mampu memahami penjelasan maksud dan tujuan dari diadakan kegiatan tersebut. Tentunya berharap besar agar menjadi bekal pengetahuan diri pribadi supaya tidak gugup ketika suatu ketika menjumpai kasus tersebut. Selanjutnya, kami tim pengabdian juga berharap kepada peserta untuk melakukan transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Tidak lupa juga menyarankan supaya setiap daerah dalam hal ini desa atau 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari desa, secara rutin mengadakan penyuluhan hukum ataupun edukasi hukum dengan mengangkat kejadian-kejadian yang kiranya tepat guna sebagai bekal pengetahuan Masyarakat. Kemudian berkaitan dengan tema penyuluhan ini, kami memberikan saran khusus kepada desa terkait untuk selalu aktif mengkampanyekan desa ramah anak, yaitu dengan memfasilitasi kegiatan positif anak-anak disekitarnya dan memberikan himbauan-himbauan yang edukatif yang mana bisa berbentuk tulisan atau gambar yang dapat diakses khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmakanti, N. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>
- Muhamad, N. (2023). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1), 45–60.
- Safi'i, M. H., & Husna, I. Z. (2022). Program Kader Peduli Pornografi Guna Meningkatkan Pengawasan Ibu PKK Desa Sumberdadi dari Penyalahgunaan Pornografi Anak di Masa Pandemi. *Surya Abdimas*, 6(1), 159–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i1.1584>
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>
- Soesilo, G. B. (2021a). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1(1), 50–58.
- Soesilo, G. B. (2021b). Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 15–24.

Soesilo, G. B., Febiana, M., Agni, P., & Alam, W. (2022). Sexual Harassment Anak : Upaya Penanggulangan Tindak Pelecehan Seksual Yang Ternormalisasikan di Indonesia. *Prosiding*, 148–155.

Soesilo, G. B., & Santoso, A. B. (2022). Edukasi Hukum Pasca Diberlakukanya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak. *Surya Abdimas*, 6(3), 565–571. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i3.1934>

Soesilo, G. B., Sapardiyono, & Nugroho, P. (2023). Klinik Jurnal: Pelatihan Kepenulisan Jurnal Hukum untuk Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai Upaya Peningkatan Luaran Publikasi. *Bagelen Community Service: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39–46.

Zulkifli, S., Agustina, Y., Sunarto, A., Purba, I. H., & Adnan, M. A. (2022). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2), 7–13. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v1i2.267>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
